

# **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO METROPOLIS**

**2017**

**PERDA KOTA METRO NO. 2 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 02, SETDA KOTA METRO:  
12 HAL.**

## **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO METROPOLIS**

**ABSTRAK:** - bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan pemerintah daerah.

- bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu diatur pengelolaan dan pembinaan penyelenggaraan penyiaran radio milik pemerintah daerah..

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi; PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal; PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; Permen Kominfo No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Proses Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Penyiaran Publik antara lain: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis yang selanjutnya disebut LPPL Radio Metropolis, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, Penyiaran, Penyiaran Radio, Siaran Iklan.

**CATATAN:** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2017.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 20 Februari 2017.

- Penjelasan 2 hlm.